

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Peran penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di Polres Tanajung Jabung Barat dilaksanakan sesuai Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara pengumpulan alat bukti yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemotretan/ mengambil foto tentang keadaan TKP serta meminta keterangan saksi diperoleh saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas untuk selanjutnya alat bukti yang diperoleh kemudian kepolisian akan melakukan upaya pengidentifikasian kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan cara membentuk tim khusus analisa dan evaluasi (Anev).
2. Kendala-kendala bagi penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat yang mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian hukum atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia disebabkan karena:
 - a. Pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia melarikan diri atau tidak berada di tempat kejadian perkara yang

tujuannya agar ia dapat untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. Kurangnya alat bukti yang disebabkan karena kurangnya atau tidak ada saksi yang mengetahui dan melihat kendaraan yang menabrak korban seperti tidak mengetahui secara pasti ciri-ciri kendaraan contohnya warna dan flat kendaraan serta kurangnya bukti fisik kendaraan yang dapat mendukung pencarian pelaku.
- c. Lambatnya laporan dari masyarakat yang disebabkan karena masyarakat tidak langsung melaporkan kepada kepolisian atas terjadinya kecelakaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengharapkan agar pihak Kepolisian khususnya bidang lalu lintas memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya berkendara lalu lintas serta memberikan sosialisasi tentang pentingnya melaporkan kejadian tindak pidana kepada kepolisian salah satunya seperti memberikan hotline nomor telepon kepolisian terdekat sehingga memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi
2. Mengharapkan agar pihak kepolisian ikut membantu pihak korban kecelakaan memperoleh ganti rugi dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan hak lain seperti asuransi jasa raharja sehingga apabila korban meninggal dunia maka dapat mengurangi beban atau membantu keluarga yang ditinggalkan.